

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak salah satunya melalui subjek pajak badan. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Dalam data pokok APBN 2013-2015 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir, untuk tahun 2013 penerimaan negara sebesar Rp. 1.148,40 triliun. Pada tahun 2014 penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.246,10 triliun naik sebesar Rp. 97,70 triliun dari tahun 2013. Dan pada tahun 2015 penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.484,60 triliun naik sebesar Rp. 238,50 triliun dari tahun 2014. (Sumber: www.kemenkeu.go.id). Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan dan hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun target penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kedepannya sektor pajak dapat membiayai seluruh pembiayaan pembangunan negara guna kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Bagi beberapa perusahaan pajak merupakan biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Salah satunya dengan perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba setinggi-tingginya dan meminimalkan beban pajak. Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Darmadi, 2013). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-undang.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan tarif pajak efektif tersebut yang tujuannya untuk menekan

serendah mungkin kewajiban pajaknya. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Meilinda, 2013). Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran

pajak dengan risiko yang kecil. Oleh karenanya, manajer dalam suatu perusahaan selalu berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Hal ini dilakukan manajer karena keinginannya dalam menguasai informasi perusahaan dibanding pemerintah. Manajer itu sendiri mengetahui mana informasi yang harus diungkapkan dan mana informasi yang harus disembunyikan karena ditujukan untuk upaya mendapatkan laba yang besar dan meminimalkan beban pajak (Darmawan, 2012).

Untuk itu, ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Salah satunya dengan memanfaatkan intensitas aset tetap untuk mendapatkan *tax incentive* tersebut karena intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Menurut Blocher *et al* (2007) beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan

mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Selain dengan memanfaatkan intensitas aset tetap perusahaan juga dapat memanfaatkan intensitas persediaan dalam melakukan manajemen pajaknya. Penilaian persediaan yang diatur dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No 14 (Revisi 2008). Gunadi (2009) menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehannya. Persediaan juga dapat dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dan harga jual (untuk produk tertentu). Adanya perbedaan antara penilaian persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan (Gunadi, 2009). Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010), menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jika laba mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena adanya perbedaan antara teori dan penelitian yang telah dilakukan, perlu dikaji lebih dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dalam perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil manajemen pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan dikarenakan adanya faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk kegiatan manajemen pajaknya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah intensitas kepemilikan asset tetap dan intensitas kepemilikan persediaan dapat memengaruhi dan

memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman dikarenakan perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, dan untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat. Dan berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan.
2. Manajer perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang maksimal.

3. Perusahaan akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya dengan cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan intensitas aset tetap serta memanfaatkan intensitas persediaan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Atas uraian dari latar belakang diatas, permasalahan yang hendak dijawab adalah sebagai berikut:

- a. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- b. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- c. Apakah intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak perusahaan sebagai upaya tarif pajak efektif.

2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan sebagai upaya tarif pajak efektif.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan sebagai upaya tarif pajak efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan, disamping itu hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Akan memberikan masukan bagi pemerintah untuk mendeteksi hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, dan bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.